



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Riswan Salim Alias Rion;
2. Tempat lahir : Jailolo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/29 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Galala, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riswan Salim Alias Rion ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 16 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tte



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RISWAN SALIM Alias RION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami, Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RISWAN SALIM Alias RION** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RISWAN SALIM Alias RION pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019, sekira pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2019 bertempat di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban ISWANDI IDRIS Alias WANDI perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat terdakwa memanggil istri terdakwa yang berada di pesta perkawinan yang berkedudukan di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, terdakwa yang merasa tidak dihormati oleh istrinya langsung menampar istri terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi korban mendatangi terdakwa guna menegur terdakwa, terdakwa menjawab bahwa itu merupakan urusan rumah tangga terdakwa, mendengar hal tersebut, saksi korban menampar wajah kiri terdakwa kemudian terdakwa yang tidak terima langsung mengayunkan kepala



tangan kirinya ke arah wajah saksi korban dan mengenai bawah mata bagian kanan saksi korban hingga robek dan mengeluarkan darah.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah dari bawah mata kanan serta tidak dapat berjualan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, hal ini dikuatkan oleh Visum et Repertum Nomor : 445/365//RSUD/2019 yang ditandatangani oleh dr. Arthur H. Makapuan selaku dokter pada RSUD Jailolo dengan hasil pemeriksaan : pada kelopak mata kanan bagian bawah letak kurang lebih lima sentimeter dari sumbu tengah tubuh, terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih nol koma empat sentimeter kali nol koma satu sentimeter dengan pendarahan aktif. Dengan kesimpulan : pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas, mengalami luka robek dengan pendarahan aktif akibat kekerasan benda tumpul dengan kekuatan sedang sampai berat.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswandi Idris alias Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
 - Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Salim alias Rion terhadap saksi sebagai korban;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kiri ke arah wajah saksi korban dan mengenai bagian mata kanan;
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka robek di bagian mata kanan hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban yang menasehati Terdakwa untuk tidak memukul istri Terdakwa di depan umum;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tte



- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat berjualan selama sekitar 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Komarudin Umar Jainal alias Komar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Salim alias Rion terhadap saksi sebagai korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban dan mengenai bagian mata kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka robek di bagian mata kanan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban yang menasehati Terdakwa untuk tidak memukul istri Terdakwa di depan umum;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian dan melihat secara langsung pemukulan;
- Bahwa saksi melihat secara langsung dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat berjualan selama sekitar 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Salim alias Rion terhadap saksi korban Iswandi Idris alias Wandu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban dan mengenai bagian mata kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka robek di bagian mata kanan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban yang menasehati Terdakwa untuk tidak memukul istri Terdakwa di depan umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 445/365/RSUD/2019, tanggal 27 Pebruari 2019, dengan hasil kesimpulan :Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas mengalami luka robek dengan pendarahan aktif akibat kekerasan tumpul dengan kekuatan sedang sampai berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Salim alias Rion terhadap saksi korban Iswandi Idris alias Wandu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban dan mengenai bagian mata kanan;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka robek di bagian mata kanan hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban yang menasehati Terdakwa untuk tidak memukul istri Terdakwa di depan umum;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat berjualan selama sekitar 1 (satu) minggu;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 178/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter Nomor 445/365/RSUD/2019, tanggal 27 Februari 2019, dengan hasil kesimpulan :Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas mengalami luka robek dengan pendarahan aktif akibat kekerasan tumpul dengan kekuatan sedang sampai berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah orang atau subyek hukum yang dapat dimintakan kepadanya pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, dalam hal ini tidak ada pengecualian terhadap diri Terdakwa yang sehat jasmani maupun rohani dan sebagaimana identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang mengakui terus terang identitasnya di dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud unsur "Barangsiapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa Riswan Salim alias Rion, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Melakukan Penganiayaan" menurut Yurisprudensi adalah "sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, serta Visum et Repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 sekira pukul 02.00 WIT, bertempat di Desa Marimbati, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riswan Salim alias Rion terhadap saksi korban Iswandi Idris alias Wandu. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri ke arah wajah saksi korban dan mengenai



bagian mata kanan. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi korban menderita luka robek di bagian mata kanan hingga mengeluarkan darah. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban karena saksi korban yang menasehati Terdakwa untuk tidak memukul istri Terdakwa di depan umum. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat berjualan selama sekitar 1 (satu) minggu. Bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum er repertum dokter Nomor 445/365/RSUD/2019, tanggal 27 Pebruari 2019, dengan hasil kesimpulan :Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki dengan identitas tersebut diatas mengalami luka robek dengan pendarahan aktif akibat kekerasan tumpul dengan kekuatan sedang sampai berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban menderita luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia mudah yang diharapkan untuk memperbaiki kelakuannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riswan Salim alias Rion tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riswan Salim alias Rion dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami, Rahmat Selang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Rudy Wibowo, S.H. Ulfa Rery, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H., Nithanel N Ndaumanu, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Dimas Rangga Ahimsa S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Rudy Wibowo, S.H. M.H.

ttd

Nithanel N Ndaumanu, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Abduh Abas, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Rahmat Selang, S.H., M.H.